



**P U T U S A N**

Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDIRMAN Alias DODI Bin GENO.**  
Tempat Lahir : Sebatik.  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 Desember 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Karang RT. 006, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani rumput laut.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2017, kemudian Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan jika dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 225/Pen.Pid/2017/PN.Nnk tertanggal 13 Desember 2017;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Sudirman alias Dodi Bin Geno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**” melanggar **Pasal 81 ayat (2) UU RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sudirman alias Dodi Bin Geno** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan **denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah mini set warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
  - 1(satu) BH warna hitam;
  - 1(satu) buah celana panjang warna hitam merek Ellie;
  - 1(satu) buah rok pramuka warna coklat;
  - 1(satu) buah celana panjang warna biru muda;
  - 1(satu) buah BH warna pink;
  - 1(satu) buah celana dalam abu-abu;
  - 1(satu) buah celana training warna hitam merek Nike;
  - 1(satu) buah Baju kaos lengan panjang hitam les putih;
  - 1(satu) BH warna ungu;
  - 1(satu) celana dalam warna ungu;
  - Dikembalikan pada saksi Rahmiati;**
    - 1(satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau merek CPC Classic;
    - 1(satu) buah celana panjang warna biru merek Levis Denim;
    - 1(satu) baju lengan panjang warna biru tua merek Mens Wear ;
    - 1(satu) buah celana pendek warna hitam merek On dan On;



- 1(satu) buah celana dalam warna kuning muda merek Shogun;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna merah hitam merek 3 Second;
- 1(satu) buah celana panjang warna hitam merek Denim Centro;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa Sudirman alias Dodi Bin Geno**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi antara bulan Juli tahun 2017 sampai dengan yang terakhir kalinya pada h senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 23.00 Wita atau pada bulan-bulan lain di Tahun 2017 yang bertempat antara lain di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian yang pertama yaitu sekira bulan juli tahun 2017 yang awalnya saksi Rahmiati yang berusia 17 (tujuh belas) tahun (berdasarkan kutipan akte kelahiran menerangkan lahir pada tanggal 28 Agustus 2000) yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa tersebut janji untuk bertemu di suatu tempat yang disepakatinya yaitu di rumah saksi Linda, dan setelah bertemu di rumah linda tersebut, terdakwa kemudian mengajak saksi rahmiati untuk berbaring-barang didalam kamar dan terdakwa langsung memeluk dan meremas payudara serta mencium bibir dari saksi Rahmiati tersebut selanjutnya terdakwa membujuk dan merayu dari saksi rahmatia untuk mengajak melakukan persetubuhan dengan mengatakan "sayang, kalau kau sayang sama aku buktikanlah" lalu dijawab oleh saksi rahmiati "Buktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana sayang”, lalu dijawab oleh terdakwa “Aku mau minta yang belum pernah kamu berikan (bersetubuh)” dan saksi Rahmiati menjawab “saya takut, nanti kalau sudah saya kasih kamu tidak tanggung jawab”, kemudian terdakwa menjawabnya “saya berani buat berani bertanggung jawab” dan kemudian saksi Rahmiati langsung luluh dan membuka sendiri celana panjang dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Rahmiati untuk berbaring dan terdakwa langsung menindih tubuh dari atas saksi Rahmiati dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dari saksi Rahmiati dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai saksi Rahmiati mengatakan “sakit sayang” lalu terdakwa menjawab “begitu memang kalau perawan, punya saya juga sakit kok sayang” kemudian terdakwa melanjutkan menggoyang pantatnya maju mundur sampai alat kelamin dari terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam alat kelamin dari saksi Rahmiati dan kemudian setelah selesai terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali dan begitu pula saksi rahmiati juga langsung memakai pakaiannya kembali.

Bahwa kejadian yang kedua yaitu terjadi pada bulan Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wita juga didalam rumah dari saksi Linda yaitu dengan cara terdakwa mengajak janji bertemu dengan saksi rahmiati kemudian terdakwa langsung mengajak saksi rahmiati untuk masuk kamar dari saksi Linda tersebut dan mengajaknya bersetubuh dengan mengatakan “Main lagi kita sayang” lalu saksi rahmiati menjawabnya “Ayolah, tapi sayang harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa ya” dan terdakwa mengiyakan permintaan dari saksi Rahmiati tersebut dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Rahmatia untuk membuka lebar kedua pahanya dan kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dari saksi rahmiati dan menggoyangnya naik turun sampai alat kelamin dari terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkannya didalam alat kelamin dari saksi Rahmiati.

Bahwa kejadian yang terakhir kalinya yaitu terjadi pada hari senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 17.00 Wita di dalam rumah dari saksi Aris yang terletak di Desa Aji Kuning, kec. Sebatik tengah, kab. Nunukan yang mana awalnya terdakwa mengajak untuk bertemu dengan saksi Rahmiati dan kemudian terdakwa langsung mengajak masuk kedalam kamar dari rumah saksi Aris tersebut dan kemudian terdakwa mengajak saksi Rahmiati untuk bersetubuh dengan mengatakan “Sayang main yuk”, lalu di jawab oleh saksi Rahmiati “Ayolah saying” dan kemudian terdakwa langsung mencium serta meremas payudara dari saksi Rahmiati dan kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dari saksi Rahmiati dengan cara menindis tubuh dari saksi Rahmiati dan menggoyangkan alat kelaminnya maju mundur sampai dengan alat kelamin dari terdakwa tersebut mengeluarkan sperma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa setidaknya telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Rahmiati tersebut sebanyak 8 (delapan) kali yang mana terdakwa selalu menggunakan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Rahmatia dengan mengatakan setiap kali untuk mengajak melakukan persetubuhan dengan berkata "Saya berani bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu sama kamu" sehingga kata-kata tersebut yang membuat saksi Rahmiati tersebut mau dan menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh.

Bahwa terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia dari saksi rahmiati masih 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya terdakwa mengetahui kalau saksi Rahmiati tersebut masih sekolah kelas 2(dua) SMK.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi Rahmiati (korban) mengakibatkan saksi rahmiati mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 075/VR/RHS/RSUD-NNK/IX/2017 tanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Bernadet Maria Sanjaya, selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit umum Daerah Nunukan dengan hasil pemeriksaan :

□ di alat kelamin : Bagian Luar : Tidak diketemukan adanya luka/memar;  
Selaput dara : Terdapat robekan pada arah jam tiga, Sembilan dan dua belas;

**Kesimpulan :** Bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia tujuh belas tahun terdapat robekan pada selaput dara akibat persetubuhan;

Bahwa saksi Kaharuddin selaku orang tua dari saksi rahmiati merasa sangat keberatan terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi rahmiati yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan mengadukan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **Sudirman alias Dodi Bin Geno** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah



memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Anak Korban RAHMIATI Alias RAHMI Binti KAHARUDDIN;**

- ☐ Bahwa Anak Korban mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- ☐ Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban, dimana Terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 31 Oktober 2015;
- ☐ Bahwa selama Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa tersebut, Anak Korban sudah pernah 8 (delapan) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang pertama kali terjadi pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- ☐ Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di rumah LINDA karena sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa memang sudah janji terlebih dahulu;
- ☐ Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa sempat berbincang-bincang sebentar dengan LINDA, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di rumah tersebut;
- ☐ Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan menciumi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil;
- ☐ Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa dirinya berjanji akan bertanggung jawab apabila sampai terjadi apa-apa dengan Anak Korban;
- ☐ Bahwa setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban percaya dengan Terdakwa dan mau untuk diajak berhubungan badan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban, sehingga Anak Korban lalu melepas seluruh pakaiannya;
- ☐ Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa langsung menindis Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban;





- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban langsung membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa serta Anak Korban langsung memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa pada saat Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa untuk yang pertama kalinya, Anak Korban merasakan sakit di alat kelaminnya, dimana rasa sakit tersebut telah disampaikan oleh Anak Korban kepada Terdakwa, namun pada waktu itu Terdakwa hanya menjawab memang begitu kalau perawan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang kedua terjadi pada bulan Juli 2017 di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kejadian hubungan badan yang pertama dengan yang kedua hanya selisih menit saja;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang ketiga dan keempat terjadi pada awal bulan Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kejadian hubungan badan yang ketiga dengan yang keempat hanya selisih menit saja;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang kelima terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang keenam terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang ketujuh terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang kedelapan terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA di



rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

- Bahwa cara-cara Terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dari yang pertama kali sampai dengan yang terakhir selalu sama;
- Bahwa untuk kejadian hubungan badan yang kedua sampai dengan yang terakhir, sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak lagi merayu ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan hubungan badan selain dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, usia Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu pakaian-pakaian milik Anak Korban dan pakaian-pakaian milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan hubungan badan;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi KAHARUDDIN Bin ABDUL RASID:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 06.30 WITA Anak Korban RAHMIATI pamit untuk berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor, namun sampai pukul 18.30 WITA Anak Korban RAHMIATI tidak juga pulang ke rumah, sehingga Saksi lalu berusaha untuk menghubungi HP Anak Korban RAHMIATI tapi tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya Saksi berinisiatif untuk mendatangi rumah teman-teman Anak Korban RAHMIATI, namun teman-teman Anak Korban RAHMIATI tidak ada yang mengetahui keberadaan Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa khawatir, maka pada sekitar pukul 22.00 WITA akhirnya Saksi melaporkan perihal tidak kembalinya Anak Korban RAHMIATI kepada Polisi;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WITA istri Saksi mendapatkan telepon dari anggota Polisi, dimana Polisi tersebut memberitahukan jika Anak Korban RAHMIATI telah ditemukan sedang bersama dengan Terdakwa di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi bersama dengan istri Saksi mendatangi Polres Nunukan untuk menjemput Anak Korban RAHMIATI, dimana pada saat





berada di Polres Nunukan tersebut Saksi baru mengetahui jika Anak Korban RAHMIATI telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa akhirnya diperiksa lebih lanjut oleh Polisi;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban RAHMIATI, dirinya telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban RAHMIATI, dirinya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di 2 (dua) tempat, yaitu rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dan rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI, namun setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui jika Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, namun menurut pengakuan Anak Korban RAHMIATI, sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, Terdakwa terlebih dahulu berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, usia Anak Korban RAHMIATI masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu pakaian-pakaian milik Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. **Saksi ASMARINI Binti MANU;**

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 06.30 WITA Anak Korban RAHMIATI pamit untuk berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor, namun sampai pukul 18.30 WITA Anak Korban RAHMIATI tidak juga pulang ke rumah, sehingga suami Saksi lalu berusaha untuk menghubungi HP Anak Korban RAHMIATI tapi tidak aktif;



- Bahwa selanjutnya suami Saksi berinisiatif untuk mendatangi rumah teman-teman Anak Korban RAHMIATI, namun teman-teman Anak Korban RAHMIATI tidak ada yang mengetahui keberadaan Anak Korban RAHMIATI;
  - Bahwa oleh karena Saksi dan suami Saksi merasa khawatir, maka pada sekitar pukul 22.00 WITA akhirnya Saksi bersama dengan suami Saksi melaporkan perihal tidak kembalinya Anak Korban RAHMIATI kepada Polisi;
  - Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mendapatkan telepon dari anggota Polisi, dimana Polisi tersebut memberitahukan jika Anak Korban RAHMIATI telah ditemukan sedang bersama dengan Terdakwa di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
  - Bahwa pada keesokan harinya Saksi bersama dengan suami Saksi mendatangi Polres Nunukan untuk menjemput Anak Korban RAHMIATI, dimana pada saat berada di Polres Nunukan tersebut Saksi baru mengetahui jika Anak Korban RAHMIATI telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa akhirnya diperiksa lebih lanjut oleh Polisi;
  - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban RAHMIATI, dirinya telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;
  - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban RAHMIATI, dirinya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di 2 (dua) tempat, yaitu rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan dan rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mendengar cerita jika Anak Korban RAHMIATI berpacaran dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Anak Korban RAHMIATI berpacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, namun menurut pengakuan Anak Korban RAHMIATI, sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, Terdakwa terlebih dahulu berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban RAHMIATI;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, usia Anak Korban RAHMIATI masih 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu pakaian-pakaian milik Anak Korban;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban RAHMIATI, dimana Terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban RAHMIATI sejak tanggal 31 Oktober 2015;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban RAHMIATI tersebut, Terdakwa sudah pernah 8 (delapan) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang pertama kali terjadi pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban RAHMIATI di rumah LINDA karena sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban RAHMIATI memang sudah janji terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban RAHMIATI sempat berbincang-bincang sebentar dengan LINDA, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban RAHMIATI masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan menciumi Anak Korban RAHMIATI, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban RAHMIATI untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban RAHMIATI menolak karena Anak Korban RAHMIATI takut hamil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban RAHMIATI bahwa dirinya berjanji akan bertanggung jawab apabila sampai terjadi apa-apa dengan Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban RAHMIATI percaya dengan Terdakwa dan mau untuk diajak berhubungan badan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban RAHMIATI untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakannya, sehingga Anak Korban RAHMIATI lalu melepas seluruh pakaiannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban RAHMIATI untuk berbaring, lalu Terdakwa langsung menindis Anak Korban RAHMIATI dan membuka kedua paha Anak Korban RAHMIATI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban RAHMIATI dan menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban RAHMIATI langsung membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa serta Anak Korban RAHMIATI langsung memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI untuk yang pertama kalinya, Anak Korban RAHMIATI sempat mengeluh merasakan sakit di alat kelaminnya, namun pada waktu itu Terdakwa hanya menjawab memang begitu kalau perawan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kedua terjadi pada bulan Juli 2017 di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kejadian hubungan badan yang pertama dengan yang kedua hanya selisih menit saja;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang ketiga dan keempat terjadi pada awal bulan Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kejadian hubungan badan yang ketiga dengan yang keempat hanya selisih menit saja;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kelima terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang keenam terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang ketujuh terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kedelapan terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara-cara Terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI dari yang pertama kali sampai dengan yang terakhir selalu sama;
- Bahwa untuk kejadian hubungan badan yang kedua sampai dengan yang terakhir, sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, Terdakwa tidak lagi merayu ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, usia Anak Korban RAHMIATI masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatannya yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban RAHMIATI merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan kehamilan pada Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu pakaian-pakaian milik Terdakwa dan pakaian-pakaian milik Anak Korban RAHMIATI yang digunakan pada saat melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah mini set warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Ellie;
- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam merk NIKE;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang hitam les putih;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau merk CPC Classic;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis Denim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru tua merk Mens Wear bagian depan terdapat tulisan VINTAGE YOUR STYLE;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ON & ON;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning muda merk SHOGUN;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah hitam merk 3 SECOND;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk SHOGUN;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Denin Centro;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 075/VR/RHS/RSUD-NNK/IX/2017 tertanggal 05 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadet Maria Sanjaya, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun;
  2. Terdapat robekan pada selaput dara akibat persetubuhan;
  3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban RAHMIATI, dimana Terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban RAHMIATI sejak tanggal 31 Oktober 2015;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban RAHMIATI tersebut, Terdakwa sudah pernah 8 (delapan) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang pertama kali terjadi pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban RAHMIATI di rumah LINDA karena sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban RAHMIATI memang sudah janji terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban RAHMIATI sempat berbincang-bincang sebentar dengan LINDA, namun tidak lama kemudian Terdakwa





mengajak Anak Korban RAHMIATI masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di rumah tersebut;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan menciumi Anak Korban RAHMIATI, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban RAHMIATI untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban RAHMIATI menolak karena Anak Korban RAHMIATI takut hamil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban RAHMIATI bahwa dirinya berjanji akan bertanggung jawab apabila sampai terjadi apa-apa dengan Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban RAHMIATI percaya dengan Terdakwa dan mau untuk diajak berhubungan badan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban RAHMIATI untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakannya, sehingga Anak Korban RAHMIATI lalu melepas seluruh pakaiannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban RAHMIATI untuk berbaring, lalu Terdakwa langsung menindis Anak Korban RAHMIATI dan membuka kedua paha Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban RAHMIATI dan menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban RAHMIATI langsung membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa serta Anak Korban RAHMIATI langsung memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI untuk yang pertama kalinya, Anak Korban RAHMIATI sempat mengeluh merasakan sakit di alat kelaminnya, namun pada waktu itu Terdakwa hanya menjawab memang begitu kalau perawan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kedua terjadi pada bulan Juli 2017 di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kejadian hubungan badan yang pertama dengan yang kedua hanya selisih menit saja;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang ketiga dan keempat terjadi pada awal bulan Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan,



dimana kejadian hubungan badan yang ketiga dengan yang keempat hanya selisih menit saja;

- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kelima terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang keenam terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang ketujuh terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kedelapan terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa cara-cara Terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI dari yang pertama kali sampai dengan yang terakhir selalu sama;
- Bahwa untuk kejadian hubungan badan yang kedua sampai dengan yang terakhir, sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, Terdakwa tidak lagi merayu ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, usia Anak Korban RAHMIATI masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatannya yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban RAHMIATI merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan kehamilan pada Anak Korban RAHMIATI;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 075/VR/RHS/RSUD-NNK/IX/2017 tertanggal 05 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadet Maria Sanjaya, diperoleh kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun;
  2. Terdapat robekan pada selaput dara akibat persetubuhan;
  3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum menggunakan Pasal yang dijunctokan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah mengenai Pasal dakwaan pokok, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**a. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang perorangan atau seorang manusia serta sebuah korporasi, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana perlindungan anak;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **SUDIRMAN Alias DODI Bin GENO** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;

**b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *"opzet"* adalah *"willen en weten"*, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan atau *opzet* tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan haruslah diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana dalam hubungan kelamin tersebut alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban RAHMIATI, dimana Terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban RAHMIATI sejak tanggal 31 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban RAHMIATI tersebut, Terdakwa sudah pernah 8 (delapan) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang pertama kali terjadi pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban RAHMIATI di rumah LINDA karena sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban RAHMIATI memang sudah janji terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban RAHMIATI sempat berbincang-bincang sebentar dengan LINDA, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban RAHMIATI masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan menciumi Anak Korban RAHMIATI, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban RAHMIATI untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban RAHMIATI menolak karena Anak Korban RAHMIATI takut hamil;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban RAHMIATI bahwa dirinya berjanji akan bertanggung jawab apabila sampai terjadi apa-apa dengan Anak Korban RAHMIATI;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban RAHMIATI percaya dengan Terdakwa dan mau untuk diajak berhubungan badan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban RAHMIATI untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakannya, sehingga Anak Korban RAHMIATI lalu melepas seluruh pakaiannya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban RAHMIATI untuk berbaring, lalu Terdakwa langsung menindis Anak Korban RAHMIATI dan membuka kedua paha Anak Korban RAHMIATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban RAHMIATI dan menggoyangkan pantatnya



maju mundur beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban RAHMIATI;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban RAHMIATI langsung membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa serta Anak Korban RAHMIATI langsung memakai pakaian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI untuk yang pertama kalinya, Anak Korban RAHMIATI sempat mengeluh merasakan sakit di alat kelaminnya, namun pada waktu itu Terdakwa hanya menjawab memang begitu kalau perawan;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kedua terjadi pada bulan Juli 2017 di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kejadian hubungan badan yang pertama dengan yang kedua hanya selisih menit saja;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang ketiga dan keempat terjadi pada awal bulan Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kejadian hubungan badan yang ketiga dengan yang keempat hanya selisih menit saja;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kelima terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang keenam terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang ketujuh terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kedelapan terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;





Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI dari yang pertama kali sampai dengan yang terakhir selalu sama;

Menimbang, bahwa untuk kejadian hubungan badan yang kedua sampai dengan yang terakhir, sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, Terdakwa tidak lagi merayu ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban RAHMIATI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI, usia Anak Korban RAHMIATI masih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatannya yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban RAHMIATI merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan kehamilan pada Anak Korban RAHMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 075/VR/RHS/RSUD-NNK/IX/2017 tertanggal 05 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernadet Maria Sanjaya, diperoleh kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun;
2. Terdapat robekan pada selaput dara akibat persetubuhan;
3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban RAHMIATI, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban RAHMIATI, saat itu Terdakwa terlebih dahulu mempengaruhi Anak Korban RAHMIATI dengan mengatakan jika sampai terjadi apa-apa pada diri Anak Korban RAHMIATI maka Terdakwa siap untuk bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban RAHMIATI, sedangkan disisi lain sesungguhnya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika perbuatannya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban RAHMIATI tersebut dapat mengakibatkan Anak Korban RAHMIATI menjadi hamil, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi serta mengetahui akibat dari perbuatannya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan mempengaruhi kehendak Anak Korban RAHMIATI yang belum berusia 18 (delapan belas)



tahun agar sama dengan kehendak Terdakwa, yaitu untuk melakukan perbuatan persetubuhan, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah terbukti membujuk Anak Korban RAHMIATI untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dengan demikian unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai Pasal dakwaan pokok dari Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana para ahli hukum pidana dan dari Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHP tersebut, diantaranya adalah :

- *Dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs.P. A. F. LAMINTANG, S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal. 679 );*
- Menurut Arrest Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung :
  1. Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : *Voorgezette Handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;
  2. Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau *voorgezette handeling* itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;
  3. Tanggal 26 Juni 1905 disebutkan : *tindak-tindak pidana yang sejenis saja tidak mencukupi; apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oeh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan*



dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut;

4. Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Kr./1962 tertanggal 5 Maret 1963 disebutkan : penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat semua perkaranya itu diberikan satu putusan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, yaitu :

1. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban RAHMIATI, dimana Terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban RAHMIATI sejak tanggal 31 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban RAHMIATI tersebut, Terdakwa sudah pernah 8 (delapan) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban RAHMIATI;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang pertama kali terjadi pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kedua terjadi pada bulan Juli 2017 di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kejadian hubungan badan yang pertama dengan yang kedua hanya selisih menit saja;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang ketiga dan keempat terjadi pada awal bulan Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama LINDA yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Lingkar Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, dimana kejadian hubungan badan yang ketiga dengan yang keempat hanya selisih menit saja;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kelima terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang keenam terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang ketujuh terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI yang kedelapan terjadi pada tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama ARIS yang terletak di Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan jika kedelapan perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban RAHMIATI adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sejenis, namun kedelapan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari yang berlainan, bahkan sampai berlainan bulan, sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah mungkin didasarkan pada satu keputusan yang terlarang;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu kriteria dari perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka unsur mengenai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, tidak berarti hal tersebut mengakibatkan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, karena Pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman saja sehingga tidak berpengaruh terhadap Pasal dakwaan pokok yang didakwakan terhadap Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr./1963 tertanggal 28 April 1963 yang menyatakan *“masalah tindakan yang berlanjut atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (strafmoeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- ☐ Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Anak;
- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak;

Hal-hal yang meringankan

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah mini set warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah BH (bra) warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Ellie, 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda, 1 (satu) buah BH (bra) warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana training warna hitam merk NIKE, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang hitam les putih, 1 (satu) buah BH (bra) warna ungu dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban RAHMIATI Alias RAHMI Binti KAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau merk CPC Classic, 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis Denim, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru tua merk Mens Wear bagian depan terdapat tulisan VINTAGE YOUR STYLE, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ON & ON, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning muda merk SHOGUN, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah hitam merk 3 SECOND, 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk SHOGUN dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Denin Centro, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias DODI Bin GENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat



membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- ☐ 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- ☐ 1 (satu) buah mini set warna putih;
- ☐ 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah BH (bra) warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Ellie;
- ☐ 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- ☐ 1 (satu) buah BH (bra) warna pink;
- ☐ 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- ☐ 1 (satu) buah celana training warna hitam merk NIKE;
- ☐ 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang hitam les putih;
- ☐ 1 (satu) buah BH (bra) warna ungu;
- ☐ 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

**Dikembalikan kepada Saksi RAHMIATI Alias RAHMI Binti KAHARUDDIN;**

- ☐ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau merk CPC Classic;
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Levis Denim;
- ☐ 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru tua merk Mens Wear bagian depan terdapat tulisan VINTAGE YOUR STYLE;
- ☐ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ON & ON;
- ☐ 1 (satu) buah celana dalam warna kuning muda merk SHOGUN;
- ☐ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah hitam merk 3 SECOND;
- ☐ 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk SHOGUN;
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Denin Centro;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari RABU tanggal 21 FEBRUARI 2018, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SETI HANDOKO, SH., MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 FEBRUARI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YUSRO ELFAHMI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dihadiri oleh NURHADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SETI HANDOKO, SH., MH) (TONY YOGA SAKSANA, SH)
2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(YUSRO ELFAHMI)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)